

PENETAPAN LOKASI – PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PARIGI MOUTONG

KPT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 1457 TAHUN 2024, 7 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PENETAPAN LOKASI
ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PARIGI MOUTONG TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 41 ayat (5) PKPU No 13
Tahun 2024

- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 Sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024;
PKPU No 13 Tahun 2024; KPT KPU PARIMO No 1450 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.

- Lamp 4 Hal.